

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah komunitas beragama di antara varian komunitas keberagamaan lain yang terdapat di Indonesia, komunitas Nahdlatul Ulama (NU) merupakan bagian penting dari bangsa ini, baik dalam kehidupan sosio-kultural dan kehidupan keberagamaan. Di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, komunitas NU merupakan kelompok mayoritas di dalam agama Islam. Bahkan di beberapa wilayah tertentu, seperti di kabupaten Kudus umumnya dan kecamatan Gebog khususnya, komunitas NU merupakan mayoritas mutlak di antara komunitas beragama lainnya. Dengan demikian, karakter dan kekhususan komunitas NU tersebut memiliki urgensi yang patut dipertimbangkan, baik dari segi sosio-kultural atau dari segi sosial-politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Deliar Noer menyebut komunitas tersebut sebagai kelompok tradisional dalam analisis keagamaannya yang merumuskan polarisasi antara kelompok modernis dan tradisional yang berkembang di Indonesia (Noer, 1980:84). Dalam analisis tersebut, komunitas NU dikaitkan dengan sub-kultur pesantren yang memang merupakan cikal-bakal kelembagaan NU sebagai organisasi keberagamaan. Zamakhsyari Dzofier dengan eksplisit menulis bukunya dengan kosa kata tradisi sehingga menjadi "*Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*" (Dzofier, 1982:16).

Komunitas NU sendiri menerima kualifikasi tersebut meskipun menggunakan terminologi yang lebih lazim digunakan di dalam kehidupan keberagamaan komunitas NU dengan rumusan *amaliyah nahdliyah*. Kosa kata tersebut perlu dicermati karena berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran agama Islam dan kandungan kosa kata amaliyah yang menunjuk pada kegiatan melaksanakan ajaran agama tersebut dalam kehidupan konkret yang tidak bisa dipisahkan dengan konteks dan ruang waktunya masing-masing. Sebagai praktek beragama, tradisi keberagamaan mereka merupakan fenomena kehidupan konkret kemanusiaan baik yang bersifat sosial, budaya atau aspek kehidupan yang lain. Artinya, tradisi tersebut adalah bagian dari praktek keberagamaan yang merupakan fenomena sosial umat beragama. Meskipun demikian, keterkaitan tradisi tersebut dengan sumber ajaran agama Islam tidak mungkin dikesampingkan karena merupakan esensi ajaran agama Islam. Oleh karena itu, permasalahan yang kemudian menjadi menarik dalam kehidupan keberagamaan komunitas NU kecamatan Gebog khususnya, juga kabupaten Kudus, bahkan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya adalah meletakkan tradisi keberagamaan tersebut dalam prespektif hukum Islam, meskipun merupakan studi kasus kelompok komunitas NU di kecamatan Gebog.

Kecamatan Gebog, sebuah kecamatan yang terletak di bagian utara kabupaten Kudus membentang di lereng barat gunung Muria. Sebagai satu dari sembilan kecamatan di kabupaten Kudus, kecamatan Gebog, berada di luar kota Kudus dengan mayoritas penduduk

beragama Islam. Pendirian kota Kudus sendiri terkait dengan perjuangan Sunan Kudus, Kanjeng Syeikh Ja'far Shadiq. Menurut Ensiklopedia *Buka Luwur Kanjeng Sunan Kudus*¹, Syeikh Ja'far Shadiq resmi mendirikan kota Kudus pada tanggal 19 Rajab Tahun 956 H. Kudus merupakan satu-satunya nama kota di Jawa yang menggunakan bahasa Arab. Pendirian masjid Al-Aqsa dan kota Kudus tersebut, tertulis secara jelas dalam *Candra sengkala* berjenis *lamba* dengan huruf dan bahasa Arab yang dipahat pada batu persegi panjang berukuran 40 x 23 cm. Batu prasasti tersebut saat ini berada di atas *mihrab* masjid Al-Aqsa Menara Kudus (Ensiklopedia *Buka Luwur Sunan Kudus*).

Sunan Kudus adalah imam kelima atau yang terakhir dari Masjid Kerajaan Demak. Sunan Kudus, atas perintah dari Sunan Bonang yang menjabat sebagai ketua Dewan Walisongo, diangkat sebagai senopati atau panglima perang saat Kerajaan Demak berperang melawan Majapahit pada tahun 1527 M (Sofwan, 2000:128). Setelah menyelesaikan tugas ketentaraannya, pada tahun 1543 M, Sunan Kudus memutuskan untuk meninggalkan Kerajaan Demak menuju *Tajug*, sebuah wilayah kecil yang kemudian disebut dengan Kudus.

¹Dikutip dari "Ensiklopedia *Buka Luwur Kanjeng Sunan Kudus*" diterbitkan oleh Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, dibagikan secara eksklusif kepada tamu undangan acara *buka luwur* Sunan Kudus tanggal 10 Muharram 1433 H. *Buka Luwur* merupakan tradisi mengganti penutup kain berwarna putih pada makam Kanjeng Sunan Kudus yang dilaksanakan pada tiap tahunnya setiap tanggal 10 Muharram. Prosesi ini dipusatkan di kompleks makam Sunan Kudus dan Masjid al-Aqsa Menara Kudus, selain penggantian kain tersebut, diadakan juga kegiatan *jamasan* atau mencuci pusaka peninggalan Sunan Kudus, *Tahlil*, *tahmid*, serta pembagian nasi yang dibungkus dengan daun jati.

Langkah tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan utama membaktikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan syiar agama Islam (Sofwan, 2000:130).

Agama Islam tersebar di Asia Tenggara dan di kepulauan Indonesia sekitar abad ke-12 atau ke-13. Suatu kenyataan yang sudah pasti adalah bahwa di Sumatera-Aceh semenjak abad ke-13 sudah menganut agama Islam. Pada zaman ini hegemoni politik di Jawa Timur masih di tangan raja-raja beragama Syiwa dan Budha (Kartodirdjo,1975:10).

Setelah Islam masuk di kepulauan Nusantara dan orang pribumi memeluk agama ini, maka perkembangan agama Islam menjadi semakin pesat yang ditandai oleh bukan hanya penyebaran agama Islam semata, akan tetapi juga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam (Kartodirdjo, 1975:12). Sekitar abad ke-13 M sudah dapat disaksikan berdirinya kerajaan Islam di Sumatra dan Aceh, pada abad ke-15 M muncul Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di pulau Jawa. Lahir dan jayanya kerajaan Islam Demak ini, berkaitan dengan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh tokoh dan ulama yang kemudian disebut Walisongo. Kejayaan Kesultanan Demak ini pada akhirnya harus mengalami kemunduran bahkan keruntuhan yang berlangsung pada pertengahan abad ke-16 M. Untuk selanjutnya kekuasaan politik Islam di Jawa khususnya berada dalam kekuasaan Mataram yang mampu menggeser bahkan menggantikan pengaruh dan kekuasaan kerajaan Hindu di pulau Jawa yang berlangsung pada abad 17 M (Kartodirdjo, 1975:13).

Dengan simbol Kerajaan Mataram ini, penyebaran dan kehidupan agama Islam berkembang meskipun berada di bawah pengaruh kolonialisme Barat terutama penjahahan Belanda. Harry J. Benda mendeskripsikan sebagai berikut :

“Di sebagian besar pulau Jawa Islam dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tradisi yang telah berabad-abad umurnya, sebagian tradisi penduduk asli, terdapat pengaruh Hindu-Budha meskipun dalam prosesnya telah kehilangan kekuatan doktrinernya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kenyataan bahwa Islam tiba di Indonesia bukan dari pusatnya di Timur Tengah akan tetapi dari India. Islam semacam ini telah disaring melalui pengalaman agama di India dan dengan unsur mistisime bertemu dengan kondisi Jawa yang dipengaruhi agama Hindu (Benda, 1980:5).”

Deliar Noer mengamati bahwa kebiasaan pra-Islam tidak hilang sama sekali. Islam di Indonesia sampai masa kini masih memperlihatkan corak tradisional. Norma, etika dan moral, kebiasaan serta adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dapat ditoleransi dan dalam batas tertentu berangsur-angsur menjadi bagian tradisi umat Islam (Noer, 1980:32). Adat istiadat masyarakat tidak serta merta dihapus, tetapi dipelihara dan diikuti sambil berupaya mempengaruhi yang nanti diharapkan bila telah mengerti dan paham akan agama akhirnya mereka akan mengeliminasi mana yang tidak perlu. Sebagai contoh adalah, penciptaan gambar bulus di *mihrab* Masjid Agung Demak. Bulus adalah binatang yang hidup di dua alam, sedangkan menurut masyarakat Islam hukumnya haram. Akan tetapi bulus justru ditempatkan di dalam tempat yang paling suci yaitu *mihrab* masjid (Sofwan,

2000:121). Inilah salah satu metode yang digunakan Walisongo dan juga Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di pulau Jawa.

Islam yang masuk dan tersebar di kepulauan nusantara merupakan wahyu Allah SWT diwahyukan dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebarkan agama Islam pertama kali di kota Makkah dan kemudian hijrah ke Madinah.. Seluruh masa kerasulan beliau berlangsung antara tahun 611 M sampai pada tahun 632 M. Wahyu Allah SWT yang tertuang di dalam Al-Qur'an kemudian dilengkapi dengan ajaran yang disampaikan Rasulullah menjadi sumber ajaran Islam yang disebut dengan Al-Qur'an dan al-Hadits (Sholeh, 1988:3). Kedua sumber ajaran tersebut diturunkan secara bertahap menyatu dengan pelaksanaannya dalam semua aspek kehidupan manusia baik berkaitan dengan urusan dunia atau akherat.

Ketika Rasulullah wafat tahun 632 M, daerah kekuasaan Islam bukan hanya terbatas pada Madinah semata, akan tetapi dapat dikatakan meliputi seluruh semenanjung Arab. Negara Islam pada waktu itu, seperti digambarkan oleh W.M. Watt, telah merupakan kumpulan suku-suku bangsa Arab, yang mengikat tali persekutuan dengan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk, dengan masyarakat Makkah dan Madinah sebagai intinya. Islam sendiri, seperti dikatakan R. Strothmann, di samping merupakan sistem agama telah pula merupakan sistem politik dan Nabi Muhammad SAW disamping seorang Rasul juga merupakan seorang ahli negara (Briil, 1961:534). Sebagai hasil dari dakwah Rasulullah, pada tahap ini Islam sudah dalam bentuk sebuah masyarakat dunia yang memiliki struktur kehidupan sosial politik tersendiri.

Lebih dari itu masyarakat atau negara Islam ini juga memiliki kebudayaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan (Zaidan, t.t.:6). Cakupan kebudayaan ini juga meliputi berbagai bentuk kebiasaan, adat istiadat, tradisi serta cara pandang dan pola hidup yang dipakai dan diikuti oleh masyarakat yang memeluk ajaran Islam. Dalam posisi ini mereka memiliki model kebudayaan serta adat istiadat dan tradisi yang merupakan wujud konkret pelaksanaan ajaran agama menjadi fenomena kehidupan konkret di dalam masyarakat mereka. Pola atau kerangka dasar kehidupan umat beragama Islam seperti ini sudah tampak setelah Rasulullah wafat, berlangsung dan berlanjut sampai pada generasi berikutnya, sejalan dengan penyebaran agama Islam yang diterima oleh berbagai suku bangsa di seluruh dunia dan akhirnya sampai di kepulauan Nusantara. Kerangka dasar kehidupan beragama yang ditandai oleh unsur budaya, adat istiadat serta tradisi tersebut juga berkembang di wilayah Kudus umumnya dan kecamatan Gebog pada khususnya.

Fenomena adanya unsur kebudayaan, adat istiadat dan tradisi tersebut merupakan bagian dari kerangka dasar model pelaksanaan ajaran agama yang dibedakan menjadi dua komponen dasar. Unsur pertama adalah agama yang meliputi keseluruhan ajaran, kitab suci Al-Qur'an serta al-Hadits sebagai keteladanan Rasul yang di kemudian hari menjadi sumber acuan. Unsur kedua disebut keberagamaan yang meliputi wujud atau bentuk konkret pelaksanaan substansi ajaran di dalam agama menjadi fenomena kehidupan para pemeluk dalam keseharian mereka, baik yang bersifat perorangan atau kelompok (Kadir, 2002:46). Sebagai pelaksanaan ajaran agama Islam, keberagamaan tetap

berpangkal pada agama sebagai muatan dasarnya. Oleh karena itu, keberagamaan umat Islam berpangkal pada muatan dasar agama yang meliputi aqidah dan syari'ah (Shaltout, 1962:6).

Aqidah menunjuk pada aspek transendental Al-Qur'an dan al-Hadits dengan segala persoalannya serta syari'ah menunjuk pada muatan ajaran yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama dalam keseharian mereka. Formasi antara agama dan keberagamaan ini kemudian berinteraksi dengan kondisi dan konteks sosial budaya pemeluknya. Di Jazirah Arab, keberagamaan Islam menumbuhkan kebudayaan Arab dengan karakter sosialnya yang ditandai oleh sistem kabilah (Hitty, 2002:20). Di wilayah Kerajaan Persi, keberagamaan Islam menumbuhkan model kehidupan umat Islam yang berbudaya Persi dengan ciri kehidupan yang diwarisi dari kerajaan Persi sebelumnya. Di wilayah Syam, keberagamaan Islam menumbuhkan kebudayaan yang ditandai oleh budaya dan filsafat. Oleh karena itu, keberagamaan Islam yang dilaksanakan oleh penduduk kepulauan Nusantara umumnya khususnya warga kota Kudus juga menumbuhkan kebudayaan, adat istiadat serta tradisi yang merupakan wujud interaksi antara ajaran agama Islam dengan kondisi dan konteks kehidupan di kota Kudus dan sekitarnya.

Pada dasarnya lingkup kehidupan yang menjadi medan pelaksanaan ajaran Islam meliputi keseluruhan aspek kehidupan di seluruh alam semesta. Sifat dasar agama Islam ini semakin memperkuat hubungan antara keberagamaan Islam dengan interaksi sosial budaya di sekitarnya. Artinya, umat Islam di Kudus umumnya dan di kecamatan Gebog khususnya,

berpeluang untuk melaksanakan kehidupan keseharian mereka di seluruh aspek kegiatan sebagai pelaksanaan ajaran Islam. Di sisi lain, keberagaman ini juga berpeluang untuk melakukan interaksi dengan konteks sosial budaya di sekitarnya sehingga tumbuh adat istiadat dan tradisi keagamaan dalam masyarakat mereka. Keharusan adanya keterkaitan antara agama dan keberagaman dalam Islam membuka peluang munculnya pertanyaan bagaimana unsur agama memandang model pelaksanaan keberagaman dalam bentuk tradisi masyarakat pemeluknya. Rumusan kesadaran tersebut dapat difokuskan pada materi tradisi dalam keberagaman masyarakat kecamatan Gebog, khususnya komunitas NU, dalam pandangan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana model keberagaman komunitas NU di kecamatan Gebog?
2. Bagaimana tradisi keberagaman dalam budaya masyarakat NU?
3. Bagaimana hukum Islam memandang tradisi tersebut?
4. Makna apakah yang berada di balik tradisi komunitas NU dalam prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Melalui kegiatan penelitian tentang masalah tersebut di atas diharapkan tiba pada tujuan sebagai berikut :

1. Menemukan identifikasi model keberagamaan komunitas NU kecamatan Gebog.
2. Memperoleh profil tradisi keagamaan dalam budaya mereka.
3. Merumuskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi keagamaan tersebut.
4. Menemukan makna di balik tradisi komunitas NU dalam prespektif hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang dapat disumbangkan oleh penelitian tersebut adalah :

1. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi implementasi hukum Islam bagi komunitas NU kecamatan Gebog bagi pihak terkait.
2. Menjadi tolok ukur tingkat munasabah antara hukum Islam yang bersifat ajaran dengan profil sosial dan tradisi keberagamaan yang bersifat praktis dalam keseharian komunitas NU kecamatan Gebog.
3. Bermanfaat untuk mengetahui tingkat keberhasilan komunitas NU kecamatan Gebog dalam mewujudkan tujuan agama Islam di wilayah mereka.
4. Menjadi bahan pelajaran bagi pihak lain yang berkepentingan dengan implementasi hukum Islam dalam praksis kehidupan umat.

5. Sebagai masukan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama kecamatan Gebog yang memiliki tugas kewenangan membina umat beragama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang penulis kutip adalah sebuah penelitian disertasi yang ditulis oleh Ahmad Zahro dan telah diterbitkan berjudul *Tradisi Intelektual NU* dengan judul asli disertasi *Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, 1926-1999(Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh)* Penelitian ini termasuk kategori penelitian agama sebagai gejala budaya, metode pengumpulan data adalah dengan telaah dokumenter, wawancara, pengamatan langsung dan perilaku beberapa warga NU sendiri (Zahro, 2004:12).

NU adalah *jamiyyah diniyah Islamiyah* yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau tanggal 31 Januari 1926 M (Zahro, 2004:14). NU menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menganut salah satu mazhab empat, yaitu : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. NU mendasarkan paham keagamaannya pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*. Sebagai suatu jam'iyah keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memiliki prinsip yang berkaitan dengan upaya untuk memahami dan mengamalkan serta melaksanakan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia (Zahro, 2004:18).

Dalam memahami dan menafsirkan serta mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber-sumbernya, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan *mazhabiy* (bermazhab) :

- a. Di bidang aqidah, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari (260-324H/873-935M), serta Abu Mansur al-Maturidi (333h/944).
- b. Di bidang fiqh, NU mengikuti salah satu dari mazhab empat, yaitu Abu Hanifah an-Nu'man (80-150 H/700-767M), Malik Ibn Anas (93-179H/713-795M), Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i (150-204H/767-820M) dan Ahmad Ibn Hambal (164-241H/780-855M).
- c. Di bidang tasawuf, NU mengikuti antara lain al-Junaid al Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Dalam bidang kemasyarakatan NU mengambil dasar-dasar yang tercakup dalam nilai-nilai sebagai berikut :

- a. *Tawasut* dan *I'tidal*

Sikap tengah dan lurus yang berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrim.

- b. *Tasamuh*

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan atau masalah *khilafiyah* , kemasyarakatan maupun kebudayaan.

c. *Tawazun*

Sikap berimbang dalam mengabdikan baik kepada Allah SWT yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, kepada sesama manusia maupun kepada lingkungan. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa datang.

d. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Keempat dasar sikap kemasyarakatan tersebut sering mengemuka dalam wujud interaksi sosial budaya dan sosial politik (Zahro, 2004:25). Dalam kehidupan sosial-budaya, NU dikenal fleksibel dan memiliki daya terima yang tinggi terhadap bentuk budaya lokal yang oleh banyak kalangan Islam justru dapat mengganggu kemurnian ajaran agama Islam, seperti ziarah kubur para wali, peringatan *haul* dan *slametan* (berdoa bersama dengan menyajikan makanan tertentu berkaitan dengan peringatan kematian seseorang), *talqin mayit* (memberi “pelajaran” khusus kepada mayat yang baru dikuburkan), pemasangan bedug dan kentongan di masjid, *tingkepan* (selamatan untuk perempuan yang sedang hamil tujuh bulan).

Penelitian lain dilakukan oleh Abdul Chaliq dengan judul *Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru; Studi Partisipasi Politik Elite Nahdlatul Ulama Jawa Timur*. Penelitian ini merupakan penelitian Disertasi pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini berupaya untuk

menjawab tiga persoalan, yaitu : *pertama*, Pola partisipasi politik elite NU Jawa Timur dalam memperebutkan ruang pasca Orde Baru; *kedua*, Pengaruh budaya Jawa Timur terhadap pola partisipasi politik elite NU, dan *ketiga*, Dalam bentuk apa partisipasi politik elite NU Jawa Timur pasca Orde Baru, dan apa hubungan partisipasi politik tersebut dengan ideologi *Ahlussunnah wal jamaah*.

Penelitian ini akan menggunakan logika berfikir fenomenologis. Dalam penelitian sosial, penelitian yang bercorak fenomenologis selalu dikaitkan dengan upaya untuk mengungkap latar belakang tindakan seseorang. Gagasan seperti ini oleh Weber disebut dengan *in order to motive*. Sementara Alfred Schutz menambahkan motif tersebut dengan konsep *because motive*. Sementara metode Etnometodologi yang merupakan bagian dari fenomenologi dipergunakan untuk mengungkap tentang *common sense*. Yang menjadi titik perhatian adalah tindakan individu, bagaimana individu menjalin dan memberi makna terhadap hubungan sosial dimana individu menjadi bagian di dalamnya, bagaimana individu memahami perubahan sosial yang mereka alami, atau mereka lihat dalam kesehariannya.

Studi tentang elite NU ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa; *pertama* untuk mengungkapkan pengalaman dan latar belakang individu secara holistik (utuh) dari sisi bahasa, prilaku dan pengalaman sosialnya. *Kedua*, berusaha untuk memahami makna kehidupan yang disimbolkan dalam bentuk prilaku menurut masyarakat itu sendiri. *Ketiga*, adanya keterlibatan peneliti dalam memperoleh

informasi lapangan secara *genuine* dan utuh agar tidak terjadi distorsi dan kontaminasi data. *Keempat*, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emicview* atau pandangan aktor setempat. Pandangan pelaku terkait dengan isu-isu politik lokal diharapkan bersifat *genuine* dan utuh.

Dalam memperoleh data penelitian digunakan proses observasi dan wawancara, dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan terhadap berbagai aktifitas elite NU, baik dalam organisasi, kehidupan keseharian, sikap dan prilaku yang berhubungan dengan masalah-masalah politik. Observasi dilakukan terhadap proses pengambilan keputusan politik yang dilakukan oleh elite baik rapat bentuk konferensi, rapat kerja, rapat bulanan maupun rapat yang bersifat insidental yang masih berhubungan dengan pengambilan keputusan di bidang politik.

F. Kerangka Teori

Sebagai sebuah komunitas, himpunan sejumlah manusia dibedakan dari masyarakat karena merupakan konsentrasi kehidupan sosial yang ditandai oleh sistem hubungan di dalamnya. Komunitas tersebut memiliki unit kesadaran sosial yang terfokus pada sejumlah unsur identitasnya. Dengan demikian komunitas berbeda dengan masyarakat karena yang terakhir memiliki himpunan identifikasi yang lebih luas dan berbeda dengan materi jati diri komunitas (Theodorson, 1979:63). Jika himpunan manusia yang memeluk dan melaksanakan ajaran agama Islam disebut komunitas, maka perbedaannya dengan komunitas lain adalah pada posisi Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai jati

diri dan karakter kehidupannya. Komunitas umat Islam dalam melaksanakan kegiatan di seluruh aspek kehidupannya selalu bersumber dari Al-Qur'an dan *uswah hasanah* yang diberikan oleh Rasulullah di dalam al-Hadits. Dalam fenomena ini segala bentuk perilaku, tindakan dan kegiatan komunitas umat Islam tersebut merupakan wujud pelaksanaan ajaran agama menjadi fenomena kemanusiaan dalam keseharian mereka di seluruh aspek kehidupan.

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Wahyu tersebut diturunkan secara berangsur dan untuk pertama kalinya diterima Rasulullah di dalam Gua Hira' (Hisyam, t.t:I:146). Setelah wahyu yang pertama ini ayat demi ayat diwahyukan oleh Allah SWT sampai dengan ayat yang terakhir dan diterima Rasulullah dalam konteks haji *Wada'*. Secara keseluruhan, muatan Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa agar dapat melaksanakan kehidupannya sesuai dengan apa yang diwahyukan di dalam Al-Qur'an oleh Allah SWT. Komponen muatan Al-Qur'an terdiri atas ayat Makkiyah dan Madaniyah yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan ruang dan waktu untuk mengatur keseluruhan aspek kehidupan mereka. Pewahyuan ayat tersebut sering berada dalam konteks sosio-kultural yang disebut *asbabul nuzul*. Keseluruhan ayat Al-Qur'an dikelompokkan menjadi surah sesuai dengan klasifikasinya masing-masing.

Sebagian di antaranya memiliki ayat-ayat pembuka (Soleh, 1988:163). Sebagai petunjuk kehidupan, Al-Qur'an telah dilaksanakan dan dipraktikkan

oleh Rasulullah sendiri, sehingga keseluruhan praktek tersebut disebut dengan al-Hadits. Sebagai salah satu sumber ajaran agama Islam, al-Hadits meliputi perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah. Lingkup cakupan al-Hadits tersebut meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik bersifat perorangan atau kelompok dalam bentuk hubungan manusia dengan Allah SWT atau hubungan manusia dengan sesama manusia di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dll (Soleh, 1988:165).

Jati diri atau identitas komunitas umat Islam harus bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits tersebut. Artinya komunitas tersebut berbeda dengan masyarakat lainnya karena di dalam komunitas umat Islam melaksanakan ajaran agama seperti telah diturunkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an atau dicontohkan oleh Rasulullah di dalam al-Hadits. Kerangka dasar jati diri dan identitas komunitas umat Islam adalah pelaksanaan ajaran dari dalam kedua sumber tersebut. Dalam hal ini, jati diri atau sering juga disebut kepribadian merupakan fenomena psikologi yang ditandai oleh kristalisasi pola perilaku dalam berbagai bentuk perbuatan, kegiatan atau aktifitas dalam keseluruhan hidupnya (Pervin, 1989:13).

Dalam hal ini, identitas komunitas umat Islam terdiri atas dua komponen dasar yaitu, ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur'an serta al-Hadits dan keberagamaan yang merupakan praktek pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan konkret. Agama, menunjuk pada substansi petunjuk atau ajaran baik yang diwahyukan oleh Allah SWT atau dicontohkan oleh Rasulullah. Materi agama tersebut merupakan komponen dasar yang dipedomani dan dilaksanakan

oleh seluruh umat Islam tanpa mempertimbangkan dan melihat perbedaan tempat atau waktu. Di sisi lain, keberagaman menunjuk pada wujud pelaksanaan substansi ajaran di dalam agama oleh pelakunya masing-masing, dalam waktu dan ruang tertentu, dengan konteks dan kondisi latarbelakang yang tertentu pula. Keberagaman selalu merupakan produk kemanusiaan yang terkait dengan titik koordinat ruang waktu tertentu bahkan sering bersifat responsif terhadap berbagai persoalan dalam konteks sosio-kulturalnya (Kadir, 2002:16).

Dengan demikian, seluruh pemeluk ajaran agama Islam mulai Sahabat sampai dengan hari kiamat, generasi demi generasi harus memiliki substansi ajaran agama yang sama yang disebut agama Islam. Persamaan komponen dasar tersebut merupakan universalitas ajaran agama Islam seluruh umat Islam sampai akhir zaman dan merupakan identitas komunitas umat Islam yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian, himpunan pemeluk ajaran agama Islam dapat memiliki perbedaan keberagaman yang disebabkan oleh perbedaan kondisi dan konteks ruang waktu yang melatarbelakanginya. Komponen tersebut merupakan kekhususan komunitas umat Islam tertentu yang berbeda dengan komunitas umat Islam yang lainnya. Dalam rumusan lain, seluruh komunitas umat Islam memiliki esensi nomotetis yang sama meskipun berpeluang untuk memiliki perbedaan dalam esensi ideografis sebagai unsur jati diri dan identitas mereka (Kadir, 2002:14).

Sebagai pelaksanaan ajaran agama, keberagaman komunitas umat Islam selalu merupakan respons orang beriman terhadap materi ajaran agama baik

yang diwahyukan oleh Allah SWT atau dicontohkan oleh Rasulullah di dalam *uswah hasanah* beliau. Respon keberagamaan tersebut dapat merupakan pengalaman ketuhanan yang kemudian tampil dalam bentuk pemujaan, pola kepercayaan atau organisasi keagamaan (O'Dea, 1985:98). Teori lain mengatakan bahwa komponen keberagamaan yang merupakan dimensi pengalaman keagamaan meliputi unsur dimensi kepercayaan, praktek keagamaan, pengalaman keagamaan, pengetahuan dan dimensi konsekuensi (Robertson, 1969:253). Hampir sejalan dengan teori tersebut adalah konsep pengalaman keagamaan yang meliputi unsur doktrin, praktek keagamaan dan komunitas pelakunya (Wach, 1944:17).

Jika keberagamaan seseorang atau kelompok tertentu diuraikan dari anatomi perbuatan dan kegiatannya, maka setiap unit keberagamaan pasti merupakan tindakan atau kegiatan dan bahkan pola perilaku yang melaksanakan materi ajaran agama yang diyakininya. Masing-masing satuan keberagamaan tersebut terdiri atas komponen taksonomi beragama yang meliputi unsur kejiwaan, perorangan dan kelompok atau komunitasnya masing-masing. Materi ajaran agama yang dilaksanakan terdiri atas komponen transendental yang sering disebut doktrin atau aqidah, komponen pelaksanaan dalam bentuk kegiatan konkret yang sering disebut syari'at dan model kehidupan yang kemudian disebut dengan kebudayaan.

Masing-masing satuan perilaku beragama, memerlukan suatu proses pelaksanaan dengan prosedur tertentu yang terdiri atas sejumlah unsur atau komponen praktis, formasi unsur-unsur tersebut serta produk atau tujuan yang

merupakan ujung dari kegiatan tersebut. Fenomena keberagamaan tersebut dapat disebut dengan teknik beragama yang merupakan bagian dari keberagamaan dan selalu bersifat responsif terhadap latar belakang sosio-kultural yang dihadapi (Kadir, 2002:183). Sebagai teknik beragama, keberagamaan merupakan kegiatan dan produk kemanusiaan sebagai makhluk sosial dan juga makhluk berbudaya.

Dalam praktek kehidupan komunitas pemeluk ajaran agama, setiap unit keberagamaan atau teknik beragama, dilaksanakan dalam bentuk perbuatan atau perilaku. Perbuatan dan perilaku tersebut cenderung dilakukan berulang-ulang, dalam konteks interaksi dan kehidupan sosial masyarakatnya sehingga berpeluang untuk ditiru atau dilakukan oleh orang lain dan kemudian berkembang menjadi pola perilaku bersama yang memiliki daya ikat dan konsekuensi terhadap adanya penyimpangan. Pada tahap ini, sebuah teknik beragama dapat berubah menjadi perilaku sosial beragama sebagai produk atau hasil proses sosial yang bersangkutan (Davis, 1982:36). Selanjutnya proses sosial teknik beragama tersebut berpeluang untuk berkembang dan berlanjut sesuai dengan dinamika yang berlaku. Sebagai perilaku sosial, teknik beragama tersebut kemudian tumbuh menjadi norma atau ketentuan perilaku di dalam masyarakat bersangkutan yang semakin lama menjadi semakin mengikat seluruh warga dan akhirnya diperkuat dengan adanya sanksi bagi yang melakukan penyimpangan. Perkembangan daya ikat perilaku sosial tersebut secara sosiologis dikenal dengan empat tahap pelebagaan yang terdiri atas

cara(*usage*), kebiasaan(*folkways*), tata kelakuan(*mores*), adat istiadat(*custom*) dan tradisi(*tradition*) (Soekanto, 1986:180).

Dengan demikian, dalam kehidupan konkret komunitas pemeluk agama Islam, berpeluang untuk melaksanakan materi agama yang sama dengan keseluruhan komunitas lain bahkan dengan Rasulullah sendiri. Meskipun demikian komunitas tersebut juga berpeluang untuk memiliki profil keberagamaan yang terkait dengan konteks sosio-kultural tertentu. Dalam profil keberagamaan ini, dimungkinkan adanya unsur teknik beragama yang melalui proses sosial berubah menjadi tradisi masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, tradisi komunitas tersebut sudah merupakan bentuk legal formal yang diresmikan oleh komunitas yang bersangkutan sebagai lembaga umat beragama. Dalam Islam, tolok ukur seluruh persoalan agama dan keberagamaan adalah Al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena itu perlu dipastikan adanya relevansi bahkan juga konsistensi antara tradisi keberagamaan komunitas tertentu dengan normatifitas hukum agama yang merupakan bagian integral dari substansi keagamaan. Judul penelitian "Tradisi NU Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Komunitas NU Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)" adalah wujud upaya pengujian relevansi tersebut.

G. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Fenomena keberagamaan komunitas NU kecamatan Gebog adalah kenyataan pelaksanaan ajaran agama Islam

pada di wilayah geografis kecamatan Gebog. Karakter fenomena ini, lebih merupakan fakta yang disimbolkan kedalam kata-kata dengan menggunakan proses verbalisasi berbasis kenyataan. Oleh karena itu, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan kata dan kalimat. Menurut John W. Cresswell penelitian kualitatif adalah cara untuk meneliti dan memahami makna kenyataan sosial dan problem kemanusiaan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok (Cresswell, 2009:4).

Fenomena sosial keagamaan yang diteliti dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif ini adalah Tradisi Komunitas NU di kecamatan Gebog. Dalam hal ini karakter obyek penelitian adalah keberagaman sebagai produk dan perbuatan dan perilaku manusia dalam melaksanakan agama. Sebagai fenomena sosial perilaku keberagaman mereka juga merupakan fakta kehidupan bersama di dalam masyarakat. Oleh karena itu, prespektif sosio-legal dapat dimanfaatkan karena memandang fakta atas dasar prinsip hukum dan teori Sosiologi. Sifat dasar dari fenomena obyek penelitian ini, merupakan perilaku orang beragama berikut dengan kegiatan dan perbuatannya ketika melaksanakan ajaran agama. Perilaku beragama tersebut juga memerlukan konteks dan medan pelaksanaan yang terdiri atas sejumlah unsur yang bersifat sosial-budaya, politik-pemerintahan, geografi, etnografi atau unsur yang

lain. Oleh karena itu, penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif.

Dalam desain ini peneliti berupaya untuk partisipasi dalam fenomena obyek penelitian, sambil menemukan pola dan kerangka perilaku agar dapat ditemukan identifikasi tentang hasil penelitian yang diharapkan (Cresswell, 2009:12).

b. Jenis Penelitian

Meskipun karakter data yang menjadi obyek penelitian meliputi keseluruhan isi kenyataan, namun lebih disikapi sebagai fenomena kualitatif dan bukan sebagai karakter yang lain. Sesuai dengan pilihan strategi penelitian kualitatif, kandungan informasi yang digali dari obyek penelitian merupakan deskripsi dari isi keberadaannya yang meliputi keadaan, hal ihwal, sifat dan karakter dan perilaku akibat atau produk yang dialami serta faktor lain yang terkait. Meskipun terdapat beberapa pilihan strategi penelitian yang dapat dipertimbangkan, namun dalam penelitian ini lebih digunakan penelitian *studi kasus* (*Cases Study*). Studi kasus adalah strategi penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari serta mengamati secara mendalam terhadap sebuah fenomena sosial (Moehadjir, 1992:60). Melalui strategi penelitian ini, fenomena keberagaman pada komunitas obyek penelitian diteliti, kemudian dipahami dan selanjutnya diupayakan agar dapat

dirumuskan teori yang berdasar pada data. Jadi, teori berbasis data merupakan produk strategi dalam mengolah data penelitian dengan memberikan ragam konseptualisasi dalam mendeskripsikan fenomena yang diteliti serta berupaya memberi penjelasannya. Harapannya adalah merumuskan teori dari data yang mudah dimengerti, namun sepenuhnya menyatu dengan karakter kualitatif dari obyek penelitian (Glaser, 1985:18).

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat jenis metode sebagai berikut :

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang sering dipakai adalah observasi. Pada dasarnya, metode observasi dilakukan melalui pengamatan obyek penelitian dengan menggunakan kegiatan indrawi peneliti baik dalam bentuk penglihatan, pendengaran atau pemberdayaan panca indra lainnya. Dalam metode partisipatif, metode pengumpulan data melalui observasi merupakan andalan utama, sehingga seluruh kegiatan pengumpulan data tersebut sering disebut observasi partisipatoris (Spradley, 1980:33). Mengamati obyek penelitian yang menjadi sasaran dalam judul tersebut diatas perlu dilengkapi dengan prinsip dasar yang mendasari fenomena tersebut. Artinya aspek atau unsur yang terekam didalam fenomena pengamatan perlu dibedakan apakah merupakan unsur

agama ataukah merupakan unsur keberagamaan. Dengan demikian, produk metode pengumpulan data tidak mudah terkecoh oleh kekaburan antara fenomena agama dan pelaksanaannya menjadi keberagamaan. Dalam hal ini, perlu dibedakan posisi informan yang tidak perlu mempertanggungjawabkan materi agama yang diterimanya namun justru harus bertanggungjawab atas materi keberagamaan yang dilakukan olehnya. Karakter observasi partisipatoris adalah peneliti sebagai instrumen penelitian (Moleong, 1989:133). Dalam hal ini ia sekaligus sebagai perencana, cara dan alat untuk mengumpulkan data, pelaksana pengumpulan itu sendiri bahkan pada akhirnya adalah analis, penafsir dan pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses. Ciri umum manusia sebagai instrumen meliputi: sikap responsif, terampil menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri pada perluasan pengetahuan, memproses data secepatnya, pandai memanfaatkan peluang dan rajin klarifikasi informasi (Moleong, 1989:132). Dengan demikian, metode partisipatoris dapat memberikan gambaran kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi dan kondisi 'menyatu' dengan peneliti. Jadi, pada dasarnya metode ini mengadakan pembauran, antara peneliti yang mengumpulkan informasi dengan informan yang

memberikan informasi. Adapun sasaran atau obyek metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi partipatoris adalah perilaku komunitas NU dalam mengamalkan *amaliyah nahdliyah* dalam keseharian mereka dalam melaksanakan ajaran agama Islam.

2. Wawancara

Metode lain yang bisa dimanfaatkan adalah interview atau wawancara. Jika dalam pengamatan kegiatan pokok adalah pemberdayaan penglihatan dan pendengaran, maka dalam metode interview ini lebih didasarkan pada prosedur tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau obyek penelitian yang sedang diamati (Moloeng, 1989:148). Oleh karena itu, sering juga dipakai metode interview mendalam yang dilakukan jika peneliti merasa perlu mencari informasi yang lebih detail sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dalam kaitannya dengan penelitian atau tidak. Narasumber dalam wawancara adalah jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang NU kecamatan Gebog dalam struktur kepengurusan Dewan Mustasyar, Dewan Syuro, Dewan Tanfidz dan beberapa warga NU yang memiliki latar belakang akademis. Hal ini diperlukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Dokumentasi

Metode lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumen adalah setiap bahan tertulis (Moleong, 1989:178). Dokumen mempunyai dua jenis, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi terdiri dari buku harian, surat pribadi dan autobiografi(jika ada). Dokumen resmi merupakan dokumen yang diterbitkan oleh sebuah institusi atau lembaga yang telah mempunyai ketetapan hukum dan UU yang berlaku, dalam hal ini adalah buku ajar KE-NU-AN Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

d. Metode Analisis Data

Data penelitian dalam kegiatan ini, memiliki kekhususan karena merupakan wujud pelaksanaan ajaran Islam dalam bentuk keberagamaan komunitas NU kecamatan Gebog. Informasi di dalam data ini, dapat merupakan satu satuan data sehingga juga merupakan satuan keberagamaan. Sebagai sebuah keberagamaan, setiap satuan tersebut terdiri atas banyak pengalaman kemanusiaan yang berkaitan dengan pengalaman transendental, rasional, indrawi dan intuitif. Menjadi satuan data berarti ragam unsur pengalaman tersebut membentuk sebuah susunan atau formasi unsur-unsur pengalaman beragama (Wach, 1960:16).

Memperhatikan karakter data seperti tersebut diatas, maka peneliti lebih mengandalkan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada isi atau kualitas informasi di dalam data. Karakter isi tersebut merupakan himpunan tersusun dari sekian banyak unsur pengalaman beragama yang dilakukan oleh komunitas obyek penelitian. Strategi yang dipakai adalah penelitian studi kasus yang dilakukan untuk memperoleh teori berdasar pada data (Glaser, 1984:16). Dalam strategi ini, peneliti berupaya untuk mengadakan kajian sesuai dengan kaidah ilmiah agar keterkaitan antara data yang satu dengan yang lain menghasilkan sebuah teori.

Jika langkah analisis sudah tiba pada rumusan teori, maka masih dilakukan uji validitas teori tersebut melalui uji materi dengan mengulangi proses penelitian studi kasus pada data yang lain. Pola kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga validitas temuan teori dari data dipandang sudah memenuhi ketentuan dengan tolok ukur dan tidak terdapat data baru yang bertentangan. Dalam hal ini, teori dipahami sebagai rumusan hubungan dasar antara data yang satu dengan yang lain kemudian disusun dengan logis dan ditampilkan dalam bahasa verbal yang sistematis. Teknik analisis yang dipakai, disebut *analisis komparatif konstan* (Moleong, 1989:228) yang merupakan upaya pengujian data dengan senantiasa membandingkan substansi yang satu dengan yang lainnya. Analisis komparatif konstan adalah cara berpikir dalam penelitian sosial

dengan membandingkan antara dua sesuatu dengan berkelanjutan dan terus menerus (Moleong, 1989:229).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan penelitian adalah rancangan terstruktur dalam menulis sebuah laporan penelitian sesuai dengan kaidah penulisan laporan penelitian yang berlaku yaitu “Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Progam Pascasarjana IAIN Walisongo Tahun 2010”, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Latar belakang: Rumusan Masalah: Tujuan penelitian:
Manfaat Penelitian:Tinjauan Pustaka: Kerangka Teori:
Metodologi Penelitian: Sistematika penulisan.

Bab II : Keberagamaan Komunitas NU dan Hukum Islam

Bentuk konkret keberagamaan dalam agama Islam yang menumbuhkan fenoema tradisi keberagamaan komunitas NU sehingga memerlukan dipandang dalam prespektif hukum Islam.

Bab III : Model Tradisi Komunitas NU

Konteks sosial budaya merupakan medan pelaksanaan ajaran agama yang dapat berkembang menjadi karakter Keberagamaan dengan tradisi dan tipologi model kehidupannya masing-masing.

Bab IV : Tradisi NU Kecamatan Gebog Dalam Prespektif Hukum

Sebagai pelaksanaan ajaran agama Islam, prespektif hukum Islam merupakan pijakan dan parameter setiap keberagamaan umatnya sehingga memperoleh legalitas operasional termasuk susbtansi tradisi tematik komunitas NU.

Bab V : Makna Tradisi Komunitas NU

Keberadaan tradisi dalam komunitas NU memiliki makna yang menjadi tujuan dalam melaksanakan keberagamaan mereka. Pemaknaan tersebut meliputi dua komponen dasar, baik yang bersifat yuridis formal atau sosio kultural.

Bab VI : Kesimpulan dan Saran.